



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR: 220/PL.02.2-Kpt/1613/Kpu.Kab/X/2019**

**TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang penghitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya ;

bahwa...

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) dan Perubahan Terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan...



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Persebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 217/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/VI/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sejumlah **148.678**

seratus ...

**(seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan)** sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- KEDUA : Persentase dukungan Calon Perseorangan sekurang-kurangnya berjumlah **10% (sepuluh persen)** dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud **DIKTUM KESATU**.
- KETIGA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** sebesar **14.868 (empat belas ribu delapan ratus enam puluh delapan)** pemilih.
- KEEMPAT : Persebaran Dukungan sebagaimana dimaksud **DIKTUM KETIGA** sekurang-kurangnya di **4 (empat) Kecamatan dari 7 (tujuh) Kecamatan** di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**Ttd.**

**AGUS MARIYANTO**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

  
ARIS WIDODO, SH